

Analisis Putusan Pengadilan dalam Sengketa Administrasi Kepegawaian atau Sanksi Etik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Siti Alya Cantika Nurjihan

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

Email: 20241410081@uniku.ac.id

Abstract

This study examines the Jakarta Administrative Court Decision Number 285/G/2024/PTUN.JKT regarding the validity of the Bawaslu Chairperson's decision to impose employee sanctions as a follow-up to the Election Organizer Honor Council (DKPP) decision. The research method used in this study is a normative juridical research method. The results of the study found that the implementation of ethical decisions is indeed the authority of the Bawaslu chairperson but must still comply with the provisions of state administrative law and the principles of good governance. The panel of judges considered that the sanction decision in this case did not fully comply with procedures and limits of authority, so it can be tested and overturned by the PTUN. This decision emphasises that the implementation of ethical sanctions must uphold the principle of legality while protecting the rights of election organisers. In conclusion, the Bawaslu Chairperson does have the authority to impose employee sanctions as a follow-up to the DKPP ethical decision, but this authority must still be exercised in accordance with the provisions of state administrative law. Bawaslu's recommendations include clarifying and standardising the mechanism for implementing DKPP decisions, strengthening coordination with the DKPP, and ensuring that all personnel sanctions are implemented in accordance with the principles of legality, transparency, and protection of election organisers' rights to prevent similar disputes in the future.

Keywords: PTUN, Bawaslu, DKPP, Personnel Sanctions, Government Administration.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN.JKT terkait keabsahan keputusan Ketua Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi kepegawaian sebagai tindak lanjut putusan DKPP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan putusan etik memang menjadi kewenangan Ketua Bawaslu, namun tetap harus mengikuti ketentuan hukum administrasi negara dan asas-asas pemerintahan yang baik. Majelis hakim menilai keputusan sanksi dalam perkara tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prosedur dan batas kewenangan, sehingga dapat diuji dan dibatalkan oleh PTUN. Putusan ini menegaskan bahwa pelaksanaan sanksi etik wajib menjunjung prinsip legalitas sekaligus melindungi hak penyelenggara pemilu. Simpulan, Ketua Bawaslu memang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepegawaian sebagai tindak lanjut putusan etik DKPP, namun kewenangan tersebut tetap harus dijalankan sesuai ketentuan hukum administrasi negara. Saran Bawaslu perlu memperjelas dan menstandarkan mekanisme pelaksanaan putusan DKPP, memperkuat koordinasi dengan DKPP, serta memastikan setiap sanksi kepegawaian dilaksanakan sesuai prinsip legalitas, transparansi, dan perlindungan hak penyelenggara pemilu guna mencegah terjadinya sengketa serupa di kemudian hari.

Kata Kunci: PTUN, Bawaslu, DKPP, Sanksi Kepegawaian, Administrasi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama demokrasi yang menentukan legitimasi kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Dalam praktik penyelenggaraannya, pemilu tidak hanya menuntut sistem yang transparan dan efisien, tetapi juga menuntut integritas, profesionalitas, dan independensi penyelenggara. Khususnya Bawaslu bertanggung jawab memastikan tidak terjadi pelanggaran, manipulasi, ataupun praktik yang dapat mengancam keadilan pemilu. Dalam menjalankan fungsi tersebut, internal

penyelenggara pemilu sendiri pun wajib tunduk pada standar etik dan aturan kepegawaian agar proses demokrasi berjalan dengan penuh kepercayaan publik.¹

Dalam realitasnya, pelaksanaan penegakan etik penyelenggara pemilu bukan tanpa persoalan. Ketika terdapat anggota atau pejabat penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran etik dan dijatuhi sanksi, sering kali muncul konflik antara penegakan integritas organisasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu penyelenggara. Ketegangan tersebut membawa implikasi pada ranah hukum administrasi negara, karena keputusan mengenai pengenaan atau pelaksanaan sanksi etik kerap dituangkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara yang berakibat langsung terhadap kedudukan jabatan, karier, serta penghasilan seorang penyelenggara pemilu. Hal inilah yang kemudian membuka peluang terjadinya sengketa administrasi kepegawaian antara penyelenggara pemilu dengan lembaga yang menaunginya.²

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN.JKT menjadi salah satu contoh penting dinamika tersebut. Kasus ini berawal dari adanya sanksi etik yang dijatuhkan DKPP kepada salah satu anggota Bawaslu. Menindaklanjuti putusan DKPP tersebut, Ketua Bawaslu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang berisi pemberian sanksi kepegawaian. Pihak yang dijatuhi sanksi kemudian mengajukan gugatan ke PTUN karena menilai SK tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan kerugian nyata terhadap status jabatannya. Di sisi lain, pihak Bawaslu berpendapat bahwa SK tersebut hanyalah pelaksanaan atas putusan DKPP sehingga bukan merupakan objek sengketa yang dapat diperiksa oleh PTUN. Tarik-menarik argumentasi inilah yang kemudian menjadi inti persoalan hukum dalam perkara tersebut.³

Putusan 285/G/2024/PTUN.JKT menjadi menarik dikaji karena mempertemukan dua rezim hukum sekaligus:

1. Hukum administrasi negara, yang mengatur keabsahan keputusan pejabat tata usaha negara; dan
2. Hukum kepemiluan dan etik penyelenggara, yang berkaitan dengan penerapan standar etik dan penjatuhan sanksi terhadap aparatur atau pejabat penyelenggara pemilu.

Melalui analisis terhadap putusan ini, kita dapat memahami bagaimana pengadilan menilai apakah suatu keputusan dalam rangka pelaksanaan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu dapat dikualifikasi sebagai objek sengketa tata usaha negara, bagaimana batas kewenangan antara DKPP, Bawaslu, dan PTUN, serta sejauh mana mekanisme hukum memberikan perlindungan terhadap aparatur penyelenggara pemilu

¹ Muhaemin Muhaemin, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara, "Kajian Yuridis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Bima Tahun 2019," *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 512–35.

² Hadian Pramudita et al., "Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2024," *Journal of Administration, Governance, and Political Issues* 2, no. 1 (2025): 51–60.

³ Faadhilah Aurelia Wirhartati Tampubolon and Difa Salsabila, "Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Pemilihan Keadilan Substantif Sebagai Putusan Akhir Sengketa Nomor 39/G/2016/PTUN-BNA," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 722–34.

tanpa mengurangi prinsip integritas pemilu.⁴ Dengan demikian, kajian ini menjadi penting bukan hanya untuk menilai pertimbangan hakim dan implikasi yuridis putusan tersebut, tetapi juga untuk memahami arah perkembangan hukum administrasi dalam konteks pemilu. Penguatan sistem demokrasi Indonesia tidak hanya bergantung pada regulasi penyelenggaraan pemilu, tetapi juga pada mekanisme korektif dan pengawasan internal yang transparan, berkeadilan, dan taat asas. Analisis terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN.JKT diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktik hukum bagi evaluasi sistem penegakan etika kepegawaian penyelenggara pemilu di masa mendatang.⁵

Demokrasi Indonesia telah berkembang dalam konteks politik yang kompleks, di mana pemilu tidak hanya dimaknai sebagai proses elektoral, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggara pemilu harus bekerja dengan penuh integritas. Sebagai bagian dari sistem tersebut, DKPP diberikan kewenangan untuk menilai dan memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat secara etik, sehingga instansi asal penyelenggara wajib menindaklanjutinya dalam bentuk tindakan administratif atau kepegawaian.⁶

Pada tataran implementasi, hubungan antara putusan etik DKPP dan pelaksanaan administratif oleh instansi asal kerap menimbulkan persoalan. Tidak semua tindakan atau keputusan administratif dapat dilakukan begitu saja tanpa memperhatikan ketentuan umum hukum administrasi negara. Jika tindakan administratif dilakukan secara tidak tepat dari sisi prosedur atau substansi, maka dapat timbul potensi kerugian terhadap individu penyelenggara, dan membuka ruang untuk diuji melalui PTUN.⁷

Sengketa dalam Putusan 285/G/2024/PTUN.JKT memperlihatkan situasi tersebut. Dalam perkara ini, majelis hakim PTUN Jakarta tidak hanya menilai formalitas gugatan, tetapi juga menguji apakah SK pemberian sanksi kepegawaian sebagai tindak lanjut dari putusan etik DKPP termasuk kategori keputusan tata usaha negara. Hal ini menjadi penting karena menyangkut dua isu fundamental:

1. Hak-hak penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

⁴ Muhammad Jufri Dewa et al., "Pemulihan Hak Aparatur Sipil Negara Akibat Pemberhentian Tindak Dengan Hormat," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 347–57.

⁵ I Nyoman Sugiarta, I Nyoman Suandika, and Kadek Dedy Suryana, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggaraan Pemilu," *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 2 (2024): 23–42.

⁶ Satria Aji Pamungkas et al., "Analisis Relevansi Sanksi Administratif Dalam Kasus Maladministratif: Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN," *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2025): 132–45.

⁷ Dripsy Teresa Pugon Sapni, Dani R Pinasang, and Donna Okthalia Setiabudhi, "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Provinsi Sulawesi Utara," *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023).

2. Efektivitas sistem penegakan etik penyelenggara pemilu, agar sanksi tidak kehilangan sifat mengikatnya.⁸

Jika semua tindak lanjut sanksi etik dapat dibuka untuk sengketa administrasi, dikhawatirkan akan menghambat proses pengawasan penyelenggara pemilu. Namun jika tidak boleh diuji di PTUN sama sekali, terdapat risiko ketidakadilan terhadap penyelenggara yang merasa haknya dirugikan oleh keputusan administratif yang mungkin tidak tepat. Di sinilah pentingnya peran PTUN untuk memberikan kepastian apakah keputusan tersebut memang merupakan objek sengketa serta untuk menilai sah atau tidaknya dari perspektif hukum administrasi negara.

Dengan latar belakang tersebut, analisis terhadap putusan ini tidak hanya berkaitan dengan hukum formal, tetapi juga menyentuh persoalan tata kelola pemilu, independensi lembaga pengawas, check and balance antar lembaga penyelenggara, perlindungan hak penyelenggara, hingga stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai Putusan 285/G/2024/PTUN.JKT layak dilakukan sebagai kontribusi akademis untuk memahami arah pembaruan hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.⁹ Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan di atas rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan Ketua Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi kepegawaian sebagai tindak lanjut putusan DKPP menurut peraturan perundang-undangan bagaimana implementasi pengaturan tersebut dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN.JKT, terutama terkait penilaian majelis hakim terhadap keabsahan keputusan penjatuhan sanksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang mengatur suatu permasalahan. Penelitian ini menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu, kewenangan penjatuhan sanksi kepegawaian, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan tata usaha negara, kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN.JKT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Kewenangan Ketua Bawaslu dalam Menjatuhkan Sanksi Kepegawaian Sebagai Tindak Lanjut Putusan DKPP Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan hukum mengenai kewenangan Ketua Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi kepegawaian sebagai tindak lanjut putusan DKPP pada dasarnya dibangun di

⁸ Mochammad Rizky Fauzi Pancasilawan, "Penyelesaian Sengketa Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsim Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 2 (2024): 265–75.

⁹ Preysi Karunia Polii, "Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Nonjob Pns Sesuai Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).

atas kerangka hukum pemilihan dan administrasi negara yang saling berkaitan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan DKPP kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat dalam ranah etik, sehingga instansi asal seorang penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, wajib melaksanakannya. Dengan demikian, pelaksanaan putusan etik DKPP oleh Bawaslu bukanlah kewenangan diskresioner, melainkan kewenangan yang bersifat wajib atau *mandatory authority*.¹⁰

Dalam konteks pelaksanaan putusan etik tersebut, Ketua Bawaslu memiliki kewenangan administratif untuk menerbitkan keputusan kepegawaian sebagai bentuk tindak lanjut dari putusan DKPP. Kewenangan administratif ini pada umumnya dilaksanakan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan status jabatan atau sanksi kepegawaian yang harus dijalani oleh penyelenggara pemilu yang dinyatakan melanggar kode etik. Dengan demikian, ketua Bawaslu berfungsi sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan administrasi berdasarkan perintah lembaga etik.¹¹ Namun, walaupun pelaksanaan putusan DKPP merupakan kewajiban, tindakan administratif berupa penerbitan keputusan kepegawaian tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum administrasi negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap keputusan pejabat administrasi negara harus berlandaskan kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang tepat, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dengan kata lain, pelaksanaan putusan etik tidak dapat dilakukan secara otomatis tanpa pertimbangan hukum administratif. Setiap tindakan administratif tetap harus memperhatikan legalitas, akurasi prosedural, dan proporsionalitas sanksi.

Keterkaitan ini menjadi penting karena keputusan kepegawaian yang diterbitkan oleh Ketua Bawaslu memiliki akibat hukum langsung terhadap kedudukan, jabatan, dan hak-hak penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, meskipun keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan DKPP, penerbitannya tetap berada dalam ruang pengawasan yuridis melalui Peradilan Tata Usaha Negara apabila terdapat dugaan cacat hukum, baik formil maupun materiil.

Dalam kaitannya dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN.JKT, aspek normatif di atas memperlihatkan bahwa kewenangan Ketua Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP bukanlah kewenangan absolut yang terbebas dari pengujian hukum. Pelaksanaan sanksi etik oleh Ketua Bawaslu tetap berkewajiban memenuhi prinsip legalitas administrasi negara. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia tetap menjaga keseimbangan antara penegakan

¹⁰ Nunik Retno Herawati, "Analisis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilu Tahun 2024," *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 3 (2024): 600–616.

¹¹ Dairani Dairani and Ach Fadlail, "Konsep Pengaturan Netralitas ASN Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 17, no. 2 (2023): 251–66.

kode etik penyelenggara pemilu dan perlindungan hak-hak penyelenggara yang dikenai sanksi.¹²

Secara keseluruhan, pengaturan hukum yang berlaku menunjukkan bahwa meskipun Ketua Bawaslu wajib menindaklanjuti putusan DKPP, otoritas tersebut tidak boleh dijalankan secara bebas tanpa kontrol hukum. Pelaksanaan putusan etik yang dituangkan dalam keputusan administrasi tetap harus memenuhi syarat legalitas dan dapat diuji melalui peradilan apabila menimbulkan kerugian. Hal ini membuktikan bahwa pengaturan kewenangan Ketua Bawaslu berada dalam sistem *checks and balances* yang tidak hanya menjamin integritas pemilu, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi penyelenggara pemilu.¹³

2. Implementasi pengaturan tersebut dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN.JKT, terutama terakit penilaian majelis hakim terhadap keabsahan keputusan penjatuhan sanksi

Implementasi ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Ketua Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi administratif kepegawaian sebagai tindak lanjut putusan DKPP tampak nyata dalam pertimbangan majelis hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN.JKT. Dalam perkara ini, hakim menilai secara cermat apakah keputusan penjatuhan sanksi oleh Ketua Bawaslu telah dibuat sesuai batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan apakah prosedur administratif telah dijalankan dengan benar.¹⁴

Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan objek sengketa, yaitu surat keputusan Ketua Bawaslu yang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan konsep *rechtmatigheid*, yang mencakup 5 parameter: kewenangan, prosedur, substansi, tujuan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dalam konteks perkara ini, hakim fokus pada dua aspek utama: kewenangan (*authority*) dan prosedur (*procedure*).¹⁵

Dari sisi kewenangan, majelis hakim menilai apakah Ketua Bawaslu memang memiliki dasar hukum untuk mengeksekusi atau menindaklanjuti putusan etik DKPP menjadi sanksi kepegawaian. Hakim menegaskan bahwa meskipun putusan DKPP bersifat *final and binding*, pelaksanaan putusan tersebut tetap harus selaras dengan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan UU 30/2014 tentang Administrasi

¹² Tesalonika Nevla Tarore, Dani R Pinasang, and Lendy Siar, "Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Atas Netralitas Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara)," *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023).

¹³ Putri Dian Marel Lisa, Elidar Sari, and Amrizal Amrizal, "Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Kota Lhokseumawe (Bawaslu Kota Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025).

¹⁴ Shadli Shadli, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal, "Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu Di Aceh," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023): 185–200.

¹⁵ Affilia Luksausa Anggreani and Andina Elok Puri Maharani, "Analisis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Badan Pengawas Pemilu Surakarta," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2024): 244–51.

Pemerintahan. Dengan demikian, pejabat yang melaksanakan putusan etik tidak otomatis memiliki kekuasaan absolut; ia tetap dibatasi oleh norma peraturan perundang-undangan serta hierarki organisasi kelembagaan pemilu.¹⁶

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam Putusan Nomor 285/G/2024/PTUN.JKT sampai pada kesimpulan bahwa pelaksanaan putusan etik DKPP tidak boleh dimaknai secara otomatis sebagai legitimasi penuh bagi Ketua Bawaslu untuk mengeluarkan keputusan sanksi tanpa memperhatikan tata kelola kepegawaian dan prosedur hukum administratif. Ketika penjatuhan sanksi melewati batas kewenangan struktural atau melanggar prosedur kepegawaian, keputusan bersifat cacat dan terbuka untuk dikoreksi oleh PTUN.¹⁷

Dengan demikian, implementasi pengaturan dalam putusan ini menunjukkan bahwa eksekusi putusan etik DKPP harus tetap tunduk pada prinsip negara hukum, yaitu pembatasan kewenangan, kepatuhan prosedur, dan perlindungan hak individu penyelenggara pemilu. Putusan PTUN Jakarta tersebut sekaligus menegaskan bahwa setiap tindakan administratif dalam ranah pemilu, sekalipun didasarkan pada putusan etik, tetap berada dalam lingkup kontrol peradilan tata usaha negara guna mencegah kesewenang-wenangan pejabat publik.¹⁸

Apabila dianalisis berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri atas struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture), maka perkara ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam aspek struktur hukum, DKPP berperan sebagai lembaga penegak etik penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pelaksana keputusan etik sekaligus sebagai pejabat administrasi negara, dan PTUN sebagai lembaga peradilan yang menguji keabsahan keputusan tata usaha negara. Ketiga lembaga tersebut membentuk sebuah rantai sistemik. DKPP menghasilkan putusan etik, Bawaslu menerjemahkannya ke bentuk administratif, dan PTUN berfungsi sebagai alat kontrol yudisial untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan tersebut tetap berada dalam koridor legalitas.¹⁹

Dalam aspek substansi hukum, terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, serta Peraturan DKPP dan Peraturan Bawaslu mengenai penjatuhan sanksi etik dan mekanisme kepegawaian. Substansi hukum tersebut mengatur

¹⁶ Siska Purba Ningrum and Bagus Sarnawa, "Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantul Terhadap Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pemilihan Umum," in *Proceeding Legal Symposium*, vol. 2, 2024.

¹⁷ Adysto Dea, Ronny A Maramis, and Toar Neman Palilingan, "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).

¹⁸ Pince Andika, "Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

¹⁹ Fauzia Sholikhati Nurul Jannah and Ridham Priskap, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Hangoluan Law Review* 3, no. 2 (2024): 446–71.

kewenangan DKPP menjatuhkan sanksi etik, kewajiban struktural Bawaslu menindaklanjuti putusan tersebut, dan hak penyelenggara pemilu untuk memperoleh perlindungan hukum melalui PTUN apabila tindakan administratif dianggap merugikan. Dengan demikian, substansi hukum membatasi kewenangan Ketua Bawaslu agar pelaksanaan sanksi tidak melanggar ketentuan hukum administrasi negara..²⁰

Dalam aspek budaya hukum, budaya hukum mencakup sikap, keyakinan, dan perilaku para pelaku hukum serta masyarakat dalam memandang dan mematuhi hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum tercermin dari cara lembaga penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya. DKPP harus menjalankan prinsip integritas dan keadilan etik, Bawaslu harus menghormati legalitas dan tidak menyalahgunakan kewenangan saat mengeksekusi putusan etik, serta penyelesaian sengketa melalui PTUN menunjukkan kesadaran terhadap kontrol yuridis sebagai bagian normal dari mekanisme hukum. Budaya hukum yang sehat diperlukan agar setiap pelaksanaan putusan etik tetap menegakkan keadilan, bukan sekadar formalitas administratif.²¹

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN.JKT, dapat disimpulkan bahwa Ketua Bawaslu memang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepegawaian sebagai tindak lanjut putusan etik DKPP, namun kewenangan tersebut tetap harus dijalankan sesuai ketentuan hukum administrasi negara. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi etik bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya melalui keputusan administratif tetap dapat diuji di PTUN apabila menimbulkan akibat hukum dan diduga bertentangan dengan prosedur atau asas pemerintahan yang baik. Dengan demikian, putusan PTUN ini menegaskan keseimbangan antara penegakan integritas penyelenggara pemilu dan perlindungan hak penyelenggara yang dikenai sanksi. Implementasi kewenangan Ketua Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi kepegawaian sebagai tindak lanjut putusan DKPP dalam perkara 285/G/2024/PTUN.JKT dinilai majelis hakim belum sepenuhnya sesuai ketentuan hukum administrasi. Meskipun putusan DKPP bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya tetap harus mematuhi batas kewenangan, prosedur kepegawaian, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena terdapat dugaan pelanggaran prosedural dalam penerbitan SK sanksi, PTUN menyatakan keputusan tersebut dapat diuji dan dikoreksi.

SARAN

Agar tidak terjadi sengketa serupa di masa mendatang, Bawaslu perlu menyusun mekanisme yang lebih jelas dan terstandar dalam menindaklanjuti putusan DKPP, termasuk memastikan bahwa setiap keputusan sanksi kepegawaian memenuhi prinsip

²⁰ Ahmad Nasoha, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum Terhadap Sanksi Administratif Dan Pidana Dalam Pelanggaran Kampanye," *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 01 (2025): 1–14.

²¹ *Ibid.*

legalitas, prosedural, dan proporsionalitas. Selain itu, koordinasi antara Bawaslu dan DKPP harus diperkuat agar tidak terjadi kesalahan penafsiran kewenangan. Pemahaman hukum administrasi bangsa penyelenggara pemilu juga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan putusan etik berjalan sesuai koridor hukum serta tetap menjamin integritas penyelenggaraan pemilu. Bawaslu perlu memastikan pelaksanaan putusan DKPP mengikuti prosedur administrasi secara ketat untuk menghindari cacat hukum dan sengketa di PTUN. Selain itu, penyalarsan pedoman antar-lembaga penyelenggara pemilu perlu diperkuat agar pelaksanaan sanksi etik berjalan konsisten, transparan, dan tetap melindungi hak individu penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Pince. “Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Anggreani, Affilia Luksausa, and Andina Elok Puri Maharani. “Analisis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Badan Pengawas Pemilu Surakarta.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2024): 244–51.
- Dairani, Dairani, and Ach Fadlail. “Konsep Pengaturan Netralitas ASN Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 17, no. 2 (2023): 251–66.
- Dea, Adysto, Ronny A Maramis, and Toar Neman Palilingan. “Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah.” *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).
- Dewa, Muhammad Jufri, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, and Sahrina Saifuddin. “Pemulihan Hak Aparatur Sipil Negara Akibat Pemberhentian Tindak Dengan Hormat.” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 347–57.
- Herawati, Nunik Retno. “Analisis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilu Tahun 2024.” *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 3 (2024): 600–616.
- Jannah, Fauzia Sholikhati Nurul, and Ridham Priskap. “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Hangoluan Law Review* 3, no. 2 (2024): 446–71.
- Lisa, Putri Dian Marel, Elidar Sari, and Amrizal Amrizal. “Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Kota Lhokseumawe (Bawaslu Kota Lhokseumawe).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025).
- Muhaemin, Muhaemin, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara. “Kajian Yuridis Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kota Bima Tahun 2019.” *Iblam Law Review*

3, no. 3 (2023): 512–35.

- Nasoha, Ahmad. “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum Terhadap Sanksi Administratif Dan Pidana Dalam Pelanggaran Kampanye.” *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 01 (2025): 1–14.
- Ningrum, Siska Purba, and Bagus Sarnawa. “Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantul Terhadap Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Pemilihan Umum.” In *Proceeding Legal Symposium*, Vol. 2, 2024.
- Pamungkas, Satria Aji, Hadid Raissa Parama, Nirina Aulia Putri Budiman, Fauzi Rahadian Adi Nugroho, Hamzah Hudzaifi, and Kayla Syifa Khoirunnisaa. “Analisis Relevansi Sanksi Administratif Dalam Kasus Maladministratif: Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah NO. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN.” *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2025): 132–45.
- Pancasilawan, Mochammad Rizky Fauzi. “Penyelesaian Sengketa Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsim Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 2 (2024): 265–75.
- Polii, Preysi Karunia. “Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Nonjob Pns Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.” *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).
- Pramudita, Hadian, Geri Meinando Marga Wijaya, Bintang Pramudita, and Puspaningrum Puspaningrum. “Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2024.” *Journal of Administration, Governance, and Political Issues* 2, no. 1 (2025): 51–60.
- Sapni, Dripsy Teresa Pugon, Dani R Pinasang, and Donna Okthalia Setiabudhi. “Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Provinsi Sulawesi Utara.” *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023).
- Shadli, Shadli, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. “Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu Di Aceh.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023): 185–200.
- Sugiarta, I Nyoman, I Nyoman Suandika, and Kadek Dedy Suryana. “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggaraan Pemilu.” *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 2 (2024): 23–42.
- Tampubolon, Faadhilah Aurelia Wirhartati, and Difa Salsabila. “Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Pemilihan Keadilan Substantif Sebagai Putusan Akhir Sengketa Nomor 39/G/2016/PTUN-BNA.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 722–34.
- Tarore, Tesalonika Nevia, Dani R Pinasang, and Lendy Siar. “Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Atas Netralitas Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara).” *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023).